



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.KIb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lewalu, 13 Maret 1980, NIK. 2171025303809015, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 0812-[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: naimimolbang@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lewolang, 30 Januari 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi ecourt dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Klb tanggal 15 April 2025, surat gugatan tersebut belum dibacakan secara elektronik dipersidangan:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Klb, tanggal 15 April 2025, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P250460036230 dan diterima pada tanggal 24 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah karena alamat Tergugat tidak ditemukan sesuai dengan yang tertera dalam surat panggilan tersebut, dengan demikian sesuai hukum acara panggilan tersebut dinyatakan tidak sah;

Bahwa selanjutnya upaya perdamaian oleh Hakim dengan berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan memperbaiki persoalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Kemudian Penggugat menyatakan dipersidangan mencabut perkara ini dengan alasan Penggugat mencari kembali alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dengan berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan memperbaiki persoalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Klb, tanggal 15 April 2025, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P250460036230 dan diterima pada tanggal 24 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah karena alamat Tergugat tidak ditemukan sesuai dengan yang tertera dalam surat panggilan tersebut, dengan demikian Penggugat mencabut perkara ini dengan alasan Penggugat ingin mencari alamat kembali Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, dan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Klb, tanggal 14 Mei 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000,00
b. Panggilan para Pihak	20.000,00
c. Redaksi	10.000,00
Biaya Proses	150.000,00
Biaya Panggilan	75.000,00
<u>Meterai</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah **295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Klb.